

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Tentang

MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(MASAIL QANUNIYAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
 - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalahah- mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- Memperhatikan** : 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;
4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyah*) yang meliputi;
 - (i) Pedoman Umum Pensyar'ian Peraturan Perundang-Undangan;
 - (ii) Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan;
 - (iii) Pandangan MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual;
 - (iv) Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkoh;
 - (v) Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT,
 - (vi) Pandangan MUI Tentang RUU HMPA,
 - (vii) Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan Pesantren (LPKP),
 - (viii) Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Pengisian Kolom KTP-elektronik Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME,
 - (ix) Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU Perkawinan, setelah dilakukan sinkronisasi dengan naskah terlampir sebagai Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyah*);
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

Dr.H.M. Asrorun Ni'am Sholeh,MA

Drs.H. Masduki Baidlowi, M.Si



II

PANDANGAN MUI TENTANG

RUU PERTEMBAKAUAN

1. Tinjauan Umum

- Pada dasarnya RUU Pertembakauan dengan prinsip demi upaya pengelolaan tembakau dan olahan hasil tembakau atau pertembakauan menjadi sumber kekayaan alam untuk pertahanan ekonomi bangsa Indonesia dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, serta merupakan penopang ekonomi yang menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, sebagai pilar ekonomi dan peningkatan hasil negara;
- Pembahasan RUU Pertembakauan harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;

2. Tinjauan RUU Pertembakauan

- Perlunya penjelasan pada Pasal 3, huruf h. tentang pengelolaan pertembakauan bertujuan “melindungi kesehatan masyarakat”. Juga yang tercantun dalam Pasal 45 ayat (1) tentang “Pengendalian konsumsi produk tembakau dilakukan untuk melindungi dan menjamin kesehatan setiap warga negara”.
- Pada Pasal 8, *apakah sudah disiapkan draft peraturan perundangannya* untuk mewujudkan tujuan pengelolaan pertembakauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga Pemerintah menyusun rencana induk budidaya tembakau dan pembangunan IHT. Demikian halnya kebijakan budidaya tembakau dan IHT disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun? Sehingga ketika sudah terwujud Undang-Undang masih menunggu waktu yang lama dalam meralisasikan karena tidak dan/atau belum terbentuk peraturan yang mendukungnya.
- Perlunya realisasi dari pemerintah dan pengawasan masyarakat luas terhadap Pasal 9, ayat (1) dan (2) yang menyatakan budidaya tembakau dilaksanakan oleh perorangan dan badan hukum bukan merupakan perusahaan yang dimiliki penanam modal asing (PMA), juga yang tercantun dalam Pasal 17 ayat (3), (4) dan (5) mengenai izin usaha harus diberikan kepada perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bukan merupakan perusahaan yang dimiliki penanam modal asing. PMA dilarang melakukan pembelian tembakau secara langsung dari petani, serta

dikenai sanksi jika melakukan pelanggaran. Pasal 23, mengenai impor tembakau dan izin impor serta realisasi lainnya dalam mendukung dan mengamalkan serta menegakkannya.

- Pasal 41 bertentangan dengan pasal-pasal sebelumnya mengenai kepemilikan usaha, di mana dalam Pasal ini PMA diberikan hak kepemilikan usaha, walaupun paling banyak 30%. Oleh karenanya, perlu adanya sinkronisasi antara Pasal 41 ini dengan Pasal-pasal sebelumnya, yaitu Pasal 9 dan 17.
- Pada Pasal 43, siapa yang dimaksud Daerah? Apakah Pemerintah Daerah yang berhak menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau?

3. *Tinjauan Hukum*

- RUU Pertembakauan ini *harus segera diwujudkan sebagai Undang-Undang*, karena sebelum menjadi Undang-Undang, RUU belum mengikat secara hukum.
- RUU Pertembakauan ini harus *mengatur lebih tegas tentang sanksi pidana* sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 sampai Pasal 69, perlu adanya tambahan waktu bagi para pelanggarnya, karena masih terlalu ringan.

4. *Usulan*

- Meminta Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-undang untuk menjadikan hasil ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 tentang Hukum Merokok sebagai salah satu bahan dalam penyusunan norma UU, yang antara lain memuat:
 - Larangan merokok bagi anak-anak, ibu hamil, dan di tempat umum
 - Aturan untuk menjadikan tembakau untuk bahan produk lain di luar kegunaan untuk rokok
- Meminta Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-undang harus bersikap tegas dan adil dalam mengamalkan Undang-undang demi kepentingan masyarakat.
- Mendorong agar RUU ini segera menjadi Undang-Undang dengan memperhatikan berbagai masukan dari masyarakat, khususnya dari MUI sebagai bagian dari masyarakat bangsa Indonesia.
- Kepemilikan usaha pertembakauan harus secara tegas tidak diperkanankan bagi penanaman modal asing (PMA).

5. Usulan Internal

Masukan dari sidang pleno, bahwa masalah RUU tentang Pertembakauan terkait dengan hukum merokok sebagaimana diputuskan dalam Ijtima Ulama tahun 2009 di Padang Panjang berupa perluasan cakupan keharaman merokok bagi tenaga pendidik dan tenaga medis akan dibahas di dalam sidang Komisi Fatwa

Pondok Pesantren

Al-Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan,

22 Sya'ban 1439 H. /8 Mei 2018 M.

Pimpinan Sidang Komisi C dan Tim Perumus,

Ketua,

ttd,

Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M.

Sekretaris,

ttd,

Dr. H.M. Ma'rifat Iman, M.A.

Tim Perumus:

1. Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M (Ketua merangkap anggota)
2. Dr. H.M. Ma'rifat Iman KH., M.A (Sekretaris merangkap anggota)
3. Drs. H. Zafrullah Salim, M.H. Anggota
4. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, M.Ag. Anggota
5. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A. Anggota
6. Hj. Marhamah Saleh, Lc., M.A. Anggota
7. Dr. H. Syatibi Darwis, Lc., M.A. Anggota